

Regulasi Wakaf: Menuju Profesionalisme Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Thobib Al-Asyhar

Peneliti independen, penulis buku, dan kandidat doktor UIN Jakarta

Abstract

Endowments (waqf) in the social dimension of development have progressed nicely. Even in the golden era of Islam, endowments play an important role in developing the civilization of Islam (Islamic civilization). Many programs of Islamic community supported by the endowments, such as the provision of facilities for worship and social development, guaranteeing the lives of the mufti (the priest), financing the project of writing and translating books, scholarly activities, including the provision of health services. As a concrete example in the field of education carried out by Al-Azhar University of Cairo, Egypt, Saudi Arabia Medina University, University Zaituniyah Tunisia who stood for centuries by giving scholarships to students of Islam throughout the world. Nicks glorious history of empowerment and development of waqf in the range of the past history over has not occurred in Indonesia. Endowments in this country tend to be understood as a purely religious behavior than behavior-based social economy for the general welfare. Act No. 41 of 2004 on Endowments is the entrance to the professional management of waqf in Indonesia.

Keywords: wakaf, regulasi, profesional

Pendahuluan

Dalam wacana pengembangan ekonomi nasional, wakaf belum menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan dalam ranah publik. Ada banyak alasan kenapa hal ini terjadi. Pertama, wakaf di Indonesia lebih banyak dimaknai sebagai konsepsi ritual dibandingkan konsepsi ekonomi. Kedua, mayoritas aset wakaf nasional berupa *fix asset* yang tidak produktif, dan sekitar 33 persen belum bersertifikat.¹ Ketiga, para pengelola aset wakaf rata-rata tidak profesional, berparadigma konservatif, dan dipegang oleh kalangan tua (tokoh masyarakat dan agamawan).

Lebih dari itu, wacana perwakafan cenderung dimasukkan dalam terminologi keagamaan (*religion discourse*) daripada wacana keekonomian (*economic discourse*) berbasis sosial.² Sehingga, wakaf seakan "terkunci" dalam pemaknaan kebahasaannya (*lughâwi*) yang berarti "diam di tempat" atau "berhenti" atau "menahan". Akibat dari peta wacana ini, makna sosial wakaf kurang dirasakan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu wakaf justru menjadi beban sosial masyarakat itu sendiri.

Jika dilihat dari hakikat ajarannya, fenomena di atas jelas tidak berbanding lurus dengan semangat wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu sandaran yang sering dijadikan pedoman dalam pengelolaan wakaf adalah dialog Rasulullah saw dengan Umar bin Khatthab tentang tanah produktif miliknya di Khaibar, Madinah. Rasulullah saw berpesan dengan tegas: "tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan surplusnya (*ihbas ashlahâ, wa tashaddaq tsamratahâ*). Substansi dari pesan tersebut lebih menekankan pada keabadian manfaat untuk khalayak daripada keabadian substansi bendanya.

Dalam sejarah Islam klasik, pengembangan wakaf dalam dimensi sosialnya telah berkembang secara apik. Bahkan di era keemasan Islam, wakaf sangat berperan penting dalam mengembangkan peradaban Islam (*islamic civilization*). Banyak program-program

keumatan yang ditopang oleh wakaf, seperti penyediaan fasilitas ibadah dan sosial, penjaminan hidup para mufti (imam), pembiayaan proyek penulisan dan penerjemahan buku, kegiatan-kegiatan ilmiah, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh konkrit dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,³ Universitas Madinah Arab Saudi, Universitas Zaitunyah Tunisia yang berdiri berabad-abad lalu dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa Islam di seluruh penjuru dunia.

Sayangnya, torehan sejarah gemilang pemberdayaan dan pengembangan wakaf dalam rentang sejarah Islam masa lalu di atas belum terjadi di Indonesia. Wakaf di negeri ini cenderung dipahami sebagai perilaku keberagamaan murni daripada perilaku ekonomi berbasis sosial untuk kesejahteraan umum. Bahkan wakaf masih dikonotasikan pada soal-soal tanah kuburan, masjid, mushalla, pesantren, yayasan sosial, dan lain-lain.⁴

Dari kerangka berfikir di atas, pemerintah sejak tahun 2004 telah melakukan regulasi peraturan perundang-undangan wakaf, meskipun sebelumnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaannya, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang Pokok Agraria memang tidak mengatur secara detail mengenai wakaf tanah, namun secara tidak langsung disebut dalam satu bagian tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas secara lebih komprehensif tentang: apa tujuan regulasi peraturan perundangan wakaf di Indonesia dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya? Apa substansi peraturan perundangan wakaf? Seberapa besar potensi wakaf di Indonesia? Serta bagaimana strategi pengelolaan wakaf secara profesional?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan riset kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data-data yang dikumpulkan berupa buku, kitab, artikel, makalah para pengambil kebijakan di lingkungan Ditjen Bimas Islam, dan data-data tertulis lain yang berhubungan dengan topik permasalahan.

Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut: (1) data primer, merupakan data yang didapat dari sumber utama berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku wakaf yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2) data sekunder, merupakan data-data tambahan berupa dokumen, makalah, kertas kerja, dan wacana yang berkembang di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Proses analisisnya menggunakan teknik deskriptif yang menekankan pada temuan kerangka konsep, dihubungkan dengan teori atau landasan hukum, serta mengkonstruksi dalam bangunan pemikiran yang utuh dan komprehensif.

Pembahasan

Sebagai landasan konstitusional negara, Undang-undang Dasar 1945 telah mengkonstruksi fungsi primer negara hukum Indonesia ke dalam tiga fungsi pokok, yaitu: fungsi perlindungan, fungsi keadilan dan fungsi kesejahteraan. Tiga fungsi pokok tersebut tidak akan terlaksana tanpa diwujudkan ke dalam lembaga pranata hukum sebagai jembatan untuk mencapai tujuan.⁵ Dalam perspektif ini, hukum berfungsi untuk melindungi warga negara, menegakkan asas keadilan secara seimbang kepada semua unsur atau komponen, serta menjadi medium negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada fungsi yang ketiga tersebut, tujuan utama hukum Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita bersama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan cita-cita nasional Indonesia dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menyadari salah satu fungsi hukum yang ketiga, pemerintah cq. Kementerian Agama RI pada tahun 2004 melakukan regulasi peraturan perundangan wakaf. Munculnya ide tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi telah menjadi diskusi panjang sejak krisis ekonomi dan moneter mendera Indonesia tahun 1997. Pada tahun yang sama, diadakan Konferensi Menteri-menteri Wakaf dan Urusan Keagamaan seluruh Negara Islam yang disponsori oleh Islamic Development Bank (IDB). Konferensi tersebut merekomendasikan pentingnya Negara-negara Islam membentuk badan-badan yang secara khusus mengembangkan wakaf. Dari sinilah kemudian muncul gagasan perlunya pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Wakaf untuk dibahas di parlemen. Pada saat itu juga, yaitu tanggal 27 Oktober 2004, RUU Wakaf disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-undang.⁶

Adapun urgensi regulasi tersebut, termasuk peraturan turunannya dimaksudkan agar wakaf memiliki manfaat ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Karena, peraturan perundangan wakaf sebelum tahun 2004 dinilai tidak memadai sebagai payung hukum untuk memberdayakan dan mengembangkan wakaf nasional. Sehingga, melalui pembahasan yang relatif singkat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat disahkan oleh parlemen dan diundangkan oleh pemerintah, kemudian disusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 tentang Pelaksanaannya,⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.

Setidaknya, tujuan regulasi peraturan perundang-undangan wakaf⁸ dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengunifikasikan berbagai peraturan perundangan tentang wakaf. Sebelum tahun 2004, wakaf diatur dalam banyak peraturan, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaannya, dan beberapa Keputusan Dirjen Bimas Islam lainnya. Dengan terpecahnya peraturan perundangan wakaf dan banyak masalah dan unsur wakaf yang belum diakomodir, maka regulasi bidang wakaf bertujuan untuk mengunifikasi peraturan perundangan secara utuh dan lebih lengkap.
2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf. Banyaknya masalah dan unsur wakaf yang belum tercakup dalam peraturan perundangan yang ada sebelum tahun 2004, maka kepastian hukum dalam bidang wakaf belum terpenuhi, seperti tidak diaturnya wakaf benda bergerak berupa uang dan selain uang, persyaratan dan pengaturan tentang Nazhir, pola pembinaan dan pengawasan, serta sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran.
3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi Wakif, Nazhir, baik kelompok orang, organisasi maupun badan hukum. Bagi Nazhir dan Wakif belum merasa dilindungi secara tegas oleh hukum positif, karena peraturan perundangan yang ada lebih banyak mengatur pada masalah-masalah administratif wakaf tanah. Sementara Wakif yang memberikan kepercayaan kepada Nazhir belum merasa yakin akan keamanan aset wakaf karena

Nazhir jada tidak diatur dalam klausul-klsusul khusus dalam peraturan perundangan yang kuat dan lengkap.

4. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. Signifikansi regulasi wakaf dapat dijadikan sarana bagi upaya mendorong stake-holders, khususnya Nazhir agar mengemban amanat dengan menjaga keutuhan aset dan mampu mengembangkannya untuk kebajikan umum.
5. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. Adanya regulasi wakaf dapat dijadikan payung hukum yang jelas untuk mengamankan aset wakaf dan advokasi dalam menyelesaikan perkara dan sengketa wakaf. Sehingga, dalam regulasi wakaf diatur sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar atau menyalahgunakan aset wakaf.
6. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dengan adanya regulasi wakaf yang lebih lengkap, maka diharapkan wakaf dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih optimal dengan penggalian potensi dan kekuatan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui regulasi wakaf menjadi momentum penting bagi terbukanya upaya meningkatkan peran ekonomi wakaf.

Substansi Peraturan Perundangan Wakaf

Terbitnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan perundangan turunannya merupakan terobosan yang sangat strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Terdapat beberapa point penting dari regulasi peraturan perundangan wakaf, yaitu:

1. Menekankan perlunya pemberdayaan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk


kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁹ Ini merupakan point kunci dimana wakaf diberi makna yang lebih luas, yaitu tidak sekedar pada wilayah ritual, namun juga wilayah sosial dan ekonomi.

2. Mengatur pelaksanaan wakaf secara lebih luas, yaitu bolehnya wakaf benda bergerak, baik berupa uang atau selain uang, seperti saham, surat berharga, HAKI, logam mulia dan lain-lain.¹⁰ Khusus pengaturan terhadap wakaf uang merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan wakaf ke depan. Karena uang bersifat fleksible dan likuid yang mudah dijangkau oleh semua kalangan, sehingga wakaf dapat diberdayakan secara lebih cepat.
3. Pengaturan secara lebih rinci dan lengkap terhadap Nazhir sebagai unsur penting pengelolaan wakaf, baik perseorangan (sebelumnya disebut kelompok orang yang terdiri dari 3 orang, salah satunya menjadi ketua), organisasi maupun badan hukum.¹¹ Pengaturan ini dimaksudkan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional, meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf, serta kemudahan dalam pembinaan.
4. Memberikan peran kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai tempat penitipan wakaf uang (*wadi'ah*) dan berhak mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).¹² Pelibatan LKS dimaksudkan untuk mempermudah proses pengelolaan wakaf uang dan LKS memiliki sistem dan teknologi yang memadai dalam pengamanan dan pengembangan uang.
5. Pengaturan terhadap pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi independen dalam rangka untuk mengembangkan perwakafan nasional.¹³ Adapun tugas dari BWI adalah: (a) melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

- berskala nasional dan internasional; (c) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti Nazhir; (e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; (f) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
6. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan menjaminkan kepada asuransi Syariah.¹⁴ Regulasi wakaf membuka peluang bagi upaya kemitraan strategis antara Nazhir dengan pihak ketiga dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan wakaf produktif.
 7. Penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf diatur dengan menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan.¹⁵ Sengketa terhadap aset wakaf sering terjadi, namun belum dapat diselesaikan dengan baik. Namun, dengan regulasi yang ada, penyelesaian dapat dilakukan dengan tahapan mediasi, arbitrase, dan proses hukum di pengadilan.
 8. Adanya ketentuan pidana umum dan sanksi administratif terhadap penyimpangan aset wakaf dan pengelolannya¹⁶ sebagai berikut: (a) bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (b) bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan (c) bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Peta Potensi Wakaf di Indonesia

Menurut data paling mutakhir yang dimiliki oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2010, jumlah aset tanah wakaf di seluruh Indonesia seluas 2.171.300.341,74 M², atau sekitar 2171 KM². Jika dibandingkan dengan luas Ibu Kota Jakarta yang hanya 661,52 KM² dan negara Singapura yang hanya 679 KM², maka jumlah aset tanah wakaf Indonesia hampir dua kali lipat luas Jakarta plus Singapura. Perbandingan ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Jumlah aset yang sedemikian luas dan tersebar di 415.980 lokasi di seluruh nusantara tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi wakaf. Jika diasumsikan dari jumlah tersebut 10 persen-nya memiliki potensi ekonomi tinggi yang dapat dikelola secara profesional-produktif, maka aset tanah wakaf di seluruh Indonesia menjadi kekuatan yang signifikan dalam perekonomian bangsa. Potensi inilah yang belum dipahami secara lebih baik bagi pengambil kebijakan perekonomian bangsa. Kekayaan tersebut belum menghitung potensi wakaf uang yang sedang dan akan terkumpul sebagai salah satu jenis wakaf likuid yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Sebagai sebuah gambaran umum tentang potensi wakaf uang di Indonesia disimulasikan secara menarik oleh Mustafa Edwin Nasution, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Mustafa mencontohkan, jika 10 juta umat muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per-bulan, maka minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun dapat mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan, jika sekitar 20 juta umat Islam di tanah air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per-tahun, maka potensi wakaf uang dapat mencapai Rp 20 triliun. Lebih fantastik lagi pendapat Direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Zaim Saidi, yang menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai sepertiga kekayaan umat muslim. Hitungan potensi itu diukur dari anjuran Rasulullah saw untuk berwakaf sebesar sepertiga harta yang dimiliki, sehingga potensinya sangat luar biasa.¹⁷

Potensi yang lebih bersifat intrinsik adalah kekuatan sistem ajaran ekonomi wakaf jika dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Kekuatan ajaran wakaf terletak pada tiga aspek utama: (a) perbuatan wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi dari seorang wakif (pemberi wakaf) kepada Nazhir; (b) aset wakaf dimiliki oleh Allah atau umat yang tidak boleh berkurang sedikitpun,¹⁸ sehingga dapat memberikan manfaat abadi; (c) tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis memandang (a) kepemilikan benda dikuasai oleh individu secara penuh dan tidak otomatis memiliki dimensi sosial; (b) memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya; (c) meyakini sistem pasar bebas (mekanisme harga); dan (d) membuka peluang persaingan seluas-luasnya, meskipun menghancurkan pihak lain.¹⁹

Strategi Menuju Profesionalisme Pengelolaan Wakaf

Tersedianya peraturan perundangan wakaf saat ini telah membuka peluang yang sangat luas terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara profesional. Profesionalisme pengelolaan wakaf adalah sebuah keniscayaan sejarah karena tuntutan kesejahteraan sosial masyarakat semakin tinggi. Dalam ranah yang lebih luas, wakaf mengandung makna sosial yang memiliki kewajiban moral untuk memberikan kesejahteraan bagi umat banyak.

Jika dicermati, peraturan perundang-undangan wakaf telah mengatur secara rinci dan lengkap tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf secara nasional untuk mencapai standar profesionalisme pengelolaan. Oleh karena itu, regulasi peraturan perundangan wakaf telah mengarahkan menuju profesionalisme pengelolaan dan pengembangan perwakafan nasional melalui:



a. Penguatan Kelembagaan Wakaf

Satu langkah penting yang diamanatkan oleh peraturan perundangan wakaf menuju profesionalisme adalah kebijakan untuk melakukan penguatan kelembagaan wakaf di Indonesia. Seperti diketahui, Nazhir yang diberikan kepercayaan oleh wakif dinilai masih lemah secara kelembagaan. Sehingga, Undang-undang wakaf memberikan amanat dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas utama BWI adalah melakukan pembinaan kepada Nazhir di seluruh tanah air yang dinilai belum memenuhi asas profesionalitas. Indikator ketidakprofesionalnya dapat dipotret dari profil Nazhir yang kebanyakan bekerja sambilan,²⁰ dipegang oleh kalangan tua yang memiliki paradigma konservatif, memiliki skill dan pengalaman pengelolaan produktif yang minim, dan kurangnya sosialisasi kepada para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan, seperti melibatkan pihak ketiga yang memiliki modal usaha pemberdayaan.²¹

Jika dilihat dari literatur sejarah Islam, penerimaan wakaf sesungguhnya dilakukan oleh institusi *baitul-mal*. *Baitul-mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu. Sehingga, *Baitul Mal* berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui devisi-devisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara. Karena itu, dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga pengelola yang kuat. Karena tugas utama lembaga wakaf disamping harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif, juga harus mampu menyelaraskan kepentingan pengembangan perekonomian saat ini, sehingga wakaf berdaya secara ekonomi yang akan berkembang secara cepat.

Untuk konteks Indonesia, kehadiran BWI menjadi sangat strategis. Dalam Undang-undang Wakaf, BWI diatur dalam bagian khusus, yaitu Bab VI dari pasal 47 hingga pasal 61. Dari aspek kelembagaannya, BWI adalah lembaga independen yang memiliki

otoritas penuh dalam pembinaan, pengelolaan dan pengembangan lembaga wakaf (Nazhir). Namun, tugas paling utama BWI adalah melakukan pembinaan Nazhir agar menjadi lembaga wakaf yang kuat dari aspek kualitas pengorganisasian yang meliputi *leadership* (kepemimpinan), penerapan sistem kinerja (SOP), dan manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

b. Peningkatan Kapasitas Nazhir

Sebagai pilar penting dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, pemerintah bersama BWI melakukan pembinaan Nazhir. Pola pembinaan dilakukan secara intensif, khususnya pada upaya peningkatan kapasitas dalam mengelola wakaf. Medium pembinaan dilakukan melalui program pelatihan, workshop, seminar, dan pola pembinaan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan riil di lapangan. Target pembinaan yang dilakukan selama ini didasarkan pada standar profesionalisme Nazhir²² yang meliputi aspek-aspek:

Pertama, Nazhir yang memiliki *skill* atau keahlian dalam bidang tertentu. Seorang Nazhir harus memiliki kemampuan dasar, apa yang dikuasai dan apa yang menjadi bidang keahliannya. Sehingga ia dapat disebut sebagai seorang yang *expert* pada bidang tertentu.

Kedua, Nazhir yang memiliki attitude atau perilaku yang baik. Selain memiliki *skill*, Nazhir dituntut memiliki sikap dan tindak-tanduk terpuji. Dalam perspektif manajemen, kesuksesan merupakan gabungan dari *skill* (keahlian), *quality* (kemampuan), dan *behavior* (perilaku).

Ketiga, Nazhir yang memiliki integritas mencakup seluruh konsep etis dan moral dalam diri Nazhir profesional. Terdapat tiga makna yang berkaitan dengan integritas, yaitu: (a) integritas sebagai "*unity*", digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. (b) integritas sebagai *incorruptibility*, keutuhan, kebulatan, yang tidak tergoyahkan, tanpa cacat, atau konsistensi,

keterpaduan antara ide dengan perwujudan nyatanya. (c) integritas sebagai kualitas moral. Hampir semua sepakat mengartikan integritas sebagai *honesty*, kejujuran, ketulusan, kemurnian, kelurusan, yang tidak dapat dipalsukan.

Keempat, Nazhir yang memiliki etos dan motivasi kerja yang tinggi. Etos kerja adalah totalitas kepribadian serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna pada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (*high performance*). Di dalam dirinya terkandung suatu gairah atau motivasi, semangat untuk mengarahkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar memberi kepuasan dan manfaat.

Kelima, Nazhir yang menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam menjalankan tugas kenazhiran. Banyak Nazhir yang tidak memiliki SOP sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja organisasi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Keenam, Nazhir yang memiliki ketekunan dan rajin dalam bekerja, tidak malas, tanpa pamrih. Tekun dan rajin adalah manifestasi dari integritas. Tekun dan rajin adalah tradisi yang dibangun dan dilaksanakan oleh orang-orang sukses. Meski seseorang dikategorikan tidak memiliki kapabilitas tertentu, namun jika dalam dirinya telah terbentuk sikap dan perilaku tekun dan rajin, maka niscaya ia sedang dalam perjalanan menuju pada arah yang benar.

Ketujuh, Nazhir yang memiliki kepribadian kreatif, inisiatif atau berjiwa pelopor. Sebagai Nazhir harus bertanya kepada dirinya: *apakah saya telah memberikan kontribusi kepada institusi, atau belum?* Jika merasa telah memberikan "sesuatu" kepada organisasi atau institusi, apakah kehadiran atau keberadaannya telah "dirasakan" atau "diakui" oleh organisasi atau institusi tersebut? Jangan-jangan

sebagai Nazhir hanya menggugurkan kewajiban saja.

Kedelapan, Nazhir yang memiliki jiwa *leadership* (kepemimpinan). Jiwa kepemimpinan tidak selalu identik dengan kiprah seorang pemimpin, tetapi jiwa seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut atau rekan kerja untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Kesembilan, Nazhir yang memiliki disiplin waktu dan kinerja, atau tepat waktu dalam memulai pekerjaan dan pencapaian target. Dalam bahasa lugasnya, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku.

c. Peluang Kemitraan Usaha

Dalam rangka pemberdayaan aset secara produktif, stake-holders wakaf, khususnya Nazhir, didorong untuk menjalin kemitraan usaha dengan pihak ketiga yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha. Jalinan kerja sama ini untuk menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh aset wakaf. Sistem kerja sama dengan pihak ketiga mengikuti sistem Syariah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudharabah* (bagi hasil) sebagai wujud dari pola penerapan ekonomi Syariah.

Kemitraan usaha yang diharapkan dibangun berdasarkan prinsip saling memerlukan dan ketergantungan, saling menguntungkan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, saling mematuhi kesepakatan bersama, saling mempercayai, berorientasi mencari keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan, memiliki kedudukan dan posisi yang sama antara Nazhir dan mitra.

Sedangkan pola kerja sama sebagai implementasi kemitraan dapat dilakukan dengan sistem *Built of Transfer* (BOT), persewaan, kerjasama pengelolaan (penyertaan modal), dan pengembangan melalui investasi wakaf uang.

Adapun pihak ketiga yang selama ini dijajagi sebagai mitra usaha dalam mengelola dan mengembangkan wakaf diantaranya sebagai berikut:

- (1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis.
- (2) Investasi perseorangan dan atau lembaga usaha yang memiliki modal cukup. Investasi yang akan ditanamkan berbentuk penyertaan modal sesuai kesepakatan.
- (3) Lembaga Keuangan Syariah sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak Nazhir berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan.
- (4) Lembaga pembiayaan internasional yang cukup peduli dengan pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif, seperti Islamic Development Bank (IDB), Kuwait Auqaf Public Foundation (KAPF), Al-Alam al-Islami, dan lain-lain.

d. Kebijakan Makro Pemerintah

Satu hal yang dilakukan untuk mendukung profesionalisme pengelolaan wakaf adalah *political will* pemerintah pusat (nasional)²³ dengan meregulasi lanjutan terkait peraturan perundangan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengembangan wakaf, seperti bidang investasi (penanaman modal), pengelolaan keuangan, perpajakan, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dalam rangka mem-back up secara utuh agar

wakaf dapat dikelola secara profesional. Meskipun kondisi masih belum optimal, pemerintah perlu mencoba secara lebih tegas.

Namun, langkah yang belum dilakukan adalah pemberdayaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan penerbitan Perda-perda tentang Pemberdayaan Wakaf Produktif di setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota. Langkah ini diperlukan agar Pemda memiliki perhatian yang cukup untuk menjadikan wakaf sebagai kekuatan potensi ekonomi masyarakat dengan memberikan dukungan melalui penganggaran belanja daerah (APBD). Khusus daerah yang saat ini telah menjalankan Perda Syariah, maka bukan hal yang mustahil juga menerbitkan Perda yang secara khusus mengatur pemberdayaan wakaf produktif.

e. Pemerataan Proyek Percontohan Wakaf Produktif

Untuk meningkatkan peran pemerintah sebagai motivator pembangunan dalam bidang wakaf produktif, sejak tahun 2005 setelah Undang-undang Wakaf diterbitkan, pemerintah telah memberikan dana bantuan stimulus di lebih dari 20 lokasi (provinsi dan kabupaten/kota) kepada Nazhir yang memiliki tanah wakaf produktif. Dana bantuan tersebut sebagai proyek percontohan wakaf produktif yang diambilkan dari dana APBN. Skim usaha yang dikembangkan diantaranya adalah pembangunan rumah dan toko (Ruko), mini market, pasar swalayan, Rumah Sakit, POM bensin, hotel, rumah kontrakan, dan lain-lain.²⁴

Proyek percontohan wakaf produktif ini dimaksudkan agar Nazhir yang lain dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, transparan dan akuntabel. Asas pemberian bantuan didasarkan pada peta kemampuan manajerial Nazhir penerima, akuntabilitas, dan skim usaha yang memiliki tingkat feasibilitas dan asas pemerataan wilayah berdasarkan proposal yang diajukan kepada Menteri Agama. Dana bantuan dimaksud bukan semata-mata bantuan habis seperti yang selama ini dipahami

sebagian penerimanya, tetapi dana bantuan pemerintah yang bersifat produktif untuk dikelola dan dikembangkan dengan benar berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan efisien. Sehingga program ini perlu dilanjutkan dengan dukungan regulasi yang memadai, seperti adanya pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas dan konsisten, sehingga pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.

Kesimpulan

1. Sebelum dilakukan regulasi peraturan perundangan wakaf tahun 2004, wacana perwakafan cenderung dimasukkan dalam terminologi keagamaan (*religion discourse*) daripada wacana keekonomian (*economic discourse*) berbasis sosial. Sehingga, wakaf kurang dapat berkembang secara lebih produktif untuk kepentingan sosial.
2. Tujuan regulasi peraturan perundangan wakaf²⁵ dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) Mengunifikasikan berbagai peraturan perundangan tentang wakaf; (b) Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf; (c) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi Wakif, Nazhir, baik kelompok orang, organisasi maupun badan hukum; (d) Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf; (e) Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf; (f) Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.
3. Substansi peraturan perundangan wakaf: (a) Pemberdayaan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum; (b) Mengatur wakaf benda bergerak, baik berupa uang atau selain uang; (c) Pengaturan Nazhir sebagai pilar pemberdayaan wakaf; (d) Membuka peran Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam wakaf uang; (e) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk memajukan perwakafan nasional; (f) Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan menjaminkan kepada asuransi Syariah; (g) Penyelesaian sengketa harta benda wakaf menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan; (h) Pengaturan pidana bagi penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya.

- d. Strategi menuju profesionalisme pengelolaan wakaf meliputi:
- (a) Penguatan Kelembagaan Wakaf;
 - (b) Peningkatan Kapasitas Nazhir;
 - (c) Peluang Kemitraan Usaha;
 - (d) Kebijakan Makro Pemerintah;
 - (e) Pemerataan Proyek Percontohan Wakaf Produktif
- []

Daftar Pustaka

- Kertas kerja Data Proyek Percontohan Wakaf Produktif Sub Direktorat Pengelolaan Wakaf Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Kertas kerja Data Tanah Wakaf seluruh Indonesia, Sub Direktorat Administrasi dan Sertifikasi Direktorat pemberdayaan Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010
- Naskah Akdemik Rancangan Undang-undang Wakaf, tahun 2004.
- Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pigou, Arthur Cecile, *The Economic of Welfare* (1920), edisi ke-4, London: Macmillan, 1932.
- Sholihin, Achmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Sismarwoto, Eddy, "Celah-celah Pemberdayaan Hukum" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, Januari 2004.
- Teks sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada Peresmian Proyek Percontohan Wakaf Produktif di Provinsi DIY, bulan September 2010.
- Tim Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-undang Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Tim Penyusun Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

(Endnotes)

- 1 Data tanah wakaf mutakhir per-tanggal 5 November 2010 yang dimiliki Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia sebanyak 2.171.300.341,74 M2 yang bertempat di 415.980 lokasi. Dari jumlah tersebut, 67% telah bersertifikat, dan sisanya, 33% belum bersertifikat. Data ini merupakan rekap dari laporan Kepala Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf (Hazawa) Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Tentu masih terbuka kemungkinan adanya tanah-tanah wakaf yang belum dilaporkan sehingga jumlahnya dimungkinkan lebih dari itu.
- 2 Perkembangan ekonomi saat ini didominasi oleh wacana pertumbuhan (*growth*) dengan mengesampingkan aspek kesejahteraan sosial. Dari sinilah kemudian muncul problem sosial yang serius berupa ketidakadilan ekonomi sebagai efek dari kapitalisasi ekonomi. Kemudian, Arthur Cecile Pigou membidani teori *welfare economic* (ekonomi kesejahteraan) modern sebagai arus lawan dengan konsepsi neo-klasik yang menjadikan sumber daya tidak optimal secara sosial. Lihat Arthur Cecile Pigou, *The Economic of Welfare* (1920), edisi ke-4, London: Macmillan, 1932.
- 3 Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas Islam internasional tertua di dunia. Kehadiran Al-Azhar tidak dapat dilepaskan dari peran dinasti Fathimi yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Mu'iz li Dinillah Ma'ad bin Al-Manshur (319-365 H./931-975 M.). Universitas ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan karena mendapat perhatian dari setiap Khalifah. Para khalifah memberikan dukungan dana untuk kelanjutan universitas dengan menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan kepada universitas ini, baik dari kantong pribadi maupun kas negara. Penggagas pertama wakaf bagi Al-Azhar dipelopori oleh khalifah Al-Hakim bin Amrillah, lalu di ikuti oleh para khalifah berikutnya, serta orang orang kaya setempat dan umat Islam lainnya hingga sampai saat ini. Harta wakaf tersebut diprediksi pernah mencapai sepertiga dari kekayaan mesir. Sehingga, dari harta wakaf inilah roda perjalanan Al Azhar terus berputar, termasuk memberikan beasiswa, asrama , dan pengiriman utusan Al

Azhar ke berbagai penjuru Dunia. Lihat Al-Azhar University, dalam <http://azharku.wordpress.com/tentang-al-azhar>.

- 4 Salah satu faktor utama dari kuatnya paham konservatif terhadap wakaf adalah mayoritas umat Islam memegang pendapat mazhab Syafi'i yang mendefinisikan wakaf sebagai: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". Lihat Tim Penyusun Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 4
- 5 Eddy Sismarwoto, "Celah-celah Pemberdayaan Hukum" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, Januari 2004.
- 6 Sedianya Undang-undang Wakaf ini ditandatangani oleh presiden Megawati Sukarnoputri karena setelah pengesahan parlemen saat itu langsung diajukan ke meja presiden, namun pada saat yang sama sedang terjadi Pemilihan Umum tahun 2004 sehingga Undang-undang Wakaf ditandatangani oleh presiden berikutnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
- 7 Sejak RUU Wakaf dan RPP Wakaf digagas, disusun dan disempurnakan, penulis merupakan salah satu saksi dalam sesi-sesi perdebatan dan diskusi pada rapat-rapat Tim Pendamping Pemerintah, Tim Penyempurnaan, Tim Interdep, dan pembahasan di tingkat Komisi XIII DPR RI Periode 1999-2004.
- 8 Poin-poin dari tujuan regulasi ini diambil dari Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Wakaf, tahun 2004, kemudian dikembangkan oleh penulis untuk memberikan perspektif yang lebih luas.
- 9 Disebutkan dalam konsideran "menimbang" poin a Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 10 Pengaturan harta benda bergerak diatur dalam pasal 16 ayat (1) poin b dan ayat (3), dan dijabarkan secara lebih detail di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf pasal 19 (benda bergerak selain uang) hingga pasal 27 (benda bergerak berupa uang).
- 11 Diatur dalam Bagian Kelima pasal 9 hingga pasal 14 Undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf pada Bagian Kesatu pasal 2 sampai dengan pasal 14.

- ¹² Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf pasal 22 sampai dengan pasal 27.
- ¹³ Diantur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 47 sampai dengan pasal 61, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf pasal 52.
- ¹⁴ Diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 42 sampai dengan pasal 46. Bahkan dalam penjelasan pasal 43 disebutkan bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkan-toran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga masalah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf pasal 45 sampai dengan pasal 48.
- ¹⁵ Diantur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 62.
- ¹⁶ Diantur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 67 dan 68.
- ¹⁷ Untuk lebih jelasnya silahkan lihat <http://bwi.or.id/index..potensi-wakaf-uang-capai-20-triliuntahun>, diunduh pada tanggal 28 Juli 2011
- ¹⁸ Dalam sebuah hadits Nabi dikatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dihibahkan, diwariskan, dan dijamin. Dalam pasal 40 Undang-

undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf juga dikatakan dengan tegas, dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, ditukar, diwariskan, dan dilaiihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Untuk mengamankan pasal ini, maka jika suatu kali harta benda wakaf terpaksa harus dilakukan tugar guling, maka harta benda pengganti harus memiliki manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Penjelasan lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

- ¹⁹ Untuk mengetahui tentang sistem ekonomi kapitalis, silahkan baca buku karya Adam Smith yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*).
- ²⁰ Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden Nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa Nazhir dijalani tidak terfokus dalam mengelola, wakaf dengan mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah dengan angka mencapai 84 persen. Jumlah sample yang sedikit tersebut belum sepenuhnya menggambarkan yang sesungguhnya, bahkan lebih besar lagi, karena jumlah Nazhir di seluruh Indonesia diperkirakan berjumlah puluhan ribu jika menilik dari jumlah lokasi tanah wakaf yang ada.
- ²¹ Dalam salah satu sesi ceramahnya pada Program Sinergitas Pemberdayaan Wakaf di Bandung, Mei 2011, Dirjen Bimas Islam, Prof, Dr. Nasaruddin Umar, MA memaparkan bahwa Indonesia baru memanfaatkan dana yang disediakan oleh Islamic Development Bank (IDB) untuk pemberdayaan wakaf sebesar 5 persen. *Mas`alah* ini disebabkan karena minimnya informasi dan kemampuan Nazhir dalam membuat proposal dan rencana pemberdayaan wakaf produktif secara profesional dan feasible.
- ²² Standar profesionalisme Nazhir diaramu ulang dari bahan presentasi dalam kegiatan Pembinaan dan Pendataan Nazhir se-pulau Jawa Subdit Pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf Tahun 2011 yang disampaikan oleh penulis.

- ²³ Salah satu bentuk dukungan politik pemerintah pusat adalah Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dipelopori oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 8 Januari 2010, yang saat bersamaan presiden mewakafkan uang 100 juta melalui rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pada waktu dan tempat berbeda, Wakil Presiden RI, Budiono, juga mewakafkan uangnya sebesar 75 juta. Ini merupakan salah satu political will pemerintah pusat dalam memberikan dukungan kepada pemberdayaan dan pengembangan wakaf nasional.
- ²⁴ Beberapa proyek percontohan wakaf produktif yang dinilai sukses, baik dalam pembinaan kapasitas kelembagaan Nazhir maupun kualitas manajemen pengelolaannya, diantaranya: Hotel Syariah yang dikelola oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, Rumah Sakit Islam (RSI) Malang VIP yang dikelola oleh Yayasan Universitas Islam Malang, Rumah toko (Ruko) yang dikelola oleh PCNU Barito, Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya baca laporan proyek percontohan wakaf produktif di Subdit Pengelolaan Wakaf/Subdit Mutasi Harta Benda Wakaf, tahun 2010.
- ²⁵ Poin-poin dari tujuan regulasi ini diambil dari Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Wakaf, tahun 2004, kemudian dikembangkan oleh penulis untuk memberikan perspektif yang lebih luas.